

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1714/I12.B1/U/1989

**Tentang**

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Xaverius Tanjungkarang  
Nomor ..... tanggal .....  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya .....  
..... tanggal .....  
Nomor .....
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan Xaverius Tanjungkarang telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.  
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Xaverius Tanjungkarang dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Xaverius Tanjungkarang mulai Tahun ajaran 1957/1958 untuk membuka Sekolah :  
a. Nama : SMP Xaverius Telukbetung  
b. Nomor data Sekolah : L. 04042005  
c. Alamat : Jl. Hasanuddin 28 Telukbetung  
Kec. Telukbetung Utara Kodya Bandar Lampung  
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.  
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.  
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.  
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1957

**Tembusan Yth :**

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 20 OKTOBER 1989

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Lampung

M. Z. ABIDIN  
NIP. 130041039

